



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 22 April 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Dukuhrejo Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 09 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021./PN Krg.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 12 Agustus Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021
 - 1 bendel kertas kosong
 - 3 Bolpoint
 - 1 spidol warna hitam
 - 1 Spidol warna merah
 - 1 Hp Merk OPPO dengan simcard nomor 081325980855
 - 1 Bendel kertas Karbon
 - 1 Daftar angka keluar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung nasi kucing Kampung Tunggul Kalang Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menerima atau menampung tebak-an angka pasangan judi cap djiki dan judi singapore dari para pemasang. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) bendel kertas kosong, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) spidol warna hitam, 1 (satu) spidol warna merah, 1 (satu) bendel kertas karbon, 1 (satu) daftar angka keluar dan HP merk Oppo.



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam 16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.
- Bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi Cap Djiki kepada pengepul dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasang yang



nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa menulis angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk disetorkan kepada pengepul dan lembar ketiga untuk arsip terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian 10 % dari omzet penjualan nomor cap djiki dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian 20 % dari omzet penjualan nomor judi singapore dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah bagian terdakwa dalam sehari Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut sebagai mata pencarian.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi cap djiki dan judi singapore dari para pemasang. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) bendel kertas kosong, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) spidol warna hitam, 1 (satu) spidol warna merah, 1 (satu) bendel kertas karbon, 1 (satu) daftar angka keluar dan HP merk Oppo.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam 16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.
- Bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi cap djiki kepada pengepul dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021./PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasang yang nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa menulis angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk disetorkan kepada pengepul dan lembar ketiga untuk arsip terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian 10 % dari omzet penjualan nomor cap djiki dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian 20 % dari omzet penjualan nomor judi singapore dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah bagian terdakwa dalam sehari Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 19.30 wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sunarto als Ganol bin Wito Ngadi di Kp. Tunggul Kalang, Kel. Jantiharjo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa Terdakwa Sunarto als Ganol bin Wito Ngadi ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis Singapore dan cap Djiki yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya mengaku disetorkan kepada Pengepul perjudian yang bernama : ANTO (belum tertangkap) alamat Kp. Kleco, Kel. Gantiwarno, Kec. Mateseh, Kab. Karanganyar pemilik handphone nomor : 082226053155.
 - Bahwa barang bukti yang disita antara lain Uang tunai Rp.100.000,- adalah uang komisi hasil perjudian, 2 buku kupon isi pasangan judi tanggal 7 Juni 2021, 1 buku arsip perjudian judi Cap Djiki dan 1 buku arsip perjudian Singapore, 1 bendel kertas kosong, 3 Bolpoint, 1 spidol warna hitam, 1 spidol warna merah, 1 HP Merk Oppo, 1 bendel kertas karbon, 1 daftar angka keluar.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



2. Saksi Andi Setiawan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sekitar jam 19.30 wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sunarto als Ganol bin Wito Ngadi di Kp. Tunggul Kalang, Kel. Jantiharjo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa terdakwa Sunarto als Ganol bin Wito Ngadi ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis Singapore dan cap Djiki yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya mengaku disetorkan kepada Pengepul perjudian yang bernama : ANTO (belum tertangkap) alamat Kp. Kleco, Kel. Gantiwarno, Kec. Mateseh, Kab. Karanganyar pemilik handphone nomor : 082226053155.
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam 16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.
 - Bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi cap djiki kepada pengepul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021./PN Krg.



dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasang yang nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain Uang tunai Rp.100.000,- adalah uang komisi hasil perjudian, 2 buku kupon isi pasangan judi tanggal 7 Juni 2021, 1 buku arsip perjudian judi Cap Djiki dan 1 buku arsip perjudian Singapore, 1 bendel kertas kosong, 3 Bolpoint, 1 spidol warna hitam, 1 spidol warna merah, 1 HP Merk Oppo, 1 bendel kertas karbon, 1 daftar angka keluar.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di warung nasi kucing alamat Kp. Tunggul Kalang Kel. Jantiharjo Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat atau setelah melakukan aktifitas perjudian yaitu setelah menerima atau menampung tebakkan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021, 1 bendel kertas kosong, 3 bolpoint, 1 spidol warna hitam, 1 spidol warna merah, 1 HP merk Oppo dengan simcard nomor 081325980855, 1 bendel kertas karbon, 1 daftar angka keluar;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer perjudian jenis Cap Djiki dan Singapore yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam 16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.
- Bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi cap djiki kepada pengepul dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu



tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasangan yang nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa dalam permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian 10 % dari omzet penjualan nomor cap djiki dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian 20 % dari omzet penjualan nomor judi singapore dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah bagian terdakwa dalam sehari Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang batu pada proyek, namun karena sedang tidak ada proyek kemudian terdakwa menjual nomor judi cap djiki dan nomor judi singapore.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade-charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021
3. 1 (satu) bendel kertas kosong
4. 3 (tiga) Bolpoint
5. 1 (satu) spidol warna hitam
6. 1 (satu) Spidol warna merah
7. 1 (satu) Hp Merk OPPO dengan simcard nomor 081325980855
8. 1 (satu) Bendel kertas Karbon
9. 1 (satu) Daftar angka keluar.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di warung nasi kucing Kampung Tunggul Kalang Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah perjudian
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya telah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi cap djiki dan judi singapore dari para pemasang. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) bendel kertas kosong, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) spidol warna hitam, 1 (satu) spidol warna merah, 1 (satu) bendel kertas karbon, 1 (satu) daftar angka keluar dan HP merk Oppo.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam 16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis



pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.

- Bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi cap djiki kepada pengepul dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasang yang nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa menulis angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk disetorkan kepada pengepul dan lembar ketiga untuk arsip terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian 10 % dari omzet penjualan nomor cap djiki dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian 20 % dari omzet penjualan nomor judi singapore dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah



bagian terdakwa dalam sehari Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;



Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Sunarto Als Ganol Bin Wito Ngadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di warung nasi kucing Kampung Tunggul Kalang Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah perjudian

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya telah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi cap djiki dan judi singapore dari para pemasang. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) bendel kertas kosong, 3 (tiga) bolpoint, 1 (satu) spidol warna hitam, 1 (satu) spidol warna merah, 1 (satu) bendel kertas karbon, 1 (satu) daftar angka keluar dan HP merk Oppo.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djiki dengan cara : pemasang menebak 12 (dua belas) nomor kartu ceki yang terdiri dari : 1x (rojo), 2x (dimpil), 3x (sentir), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (nengkrang), 1= (petik), 2= (plompong), 3= (gunung), 4= (sengkap), 5= (kantong), 6= (kerok) dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kemudian bukaan cap djiki dalam sehari dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada jam 10.15 wib, jam 12.15 wib, jam 14.15 wib, jam



16.15 wib, jam 18.15 wib, jam 20.15 wib dan jam 22.15 wib, namun terdakwa hanya menggunakan bukaan pada jam pertama dan jam kedua. Pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari nilai taruhan sedangkan pemasang yang nomornya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa terdakwa menulis pasangan judi yang ditebak oleh pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi dua rangkap yaitu lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip terdakwa.

Menimbang, bahwa pada jam 09.45 wib dan jam 11.45 wib terdakwa menyetorkan angka pasangan judi cap djiki kepada pengepul dengan cara dikirim melalui pesan WA, sedangkan uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada pengepul setelah bukaan kedua yaitu sekitar jam 12.30 wib.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi singapore dengan cara : pemasang menebak angka perjudian berupa dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ditutup pada jam 12.30 wib kemudian bukaan pada jam 17.45 wib. Pemasang yang nomor tebakannya keluar akan mendapatkan hadiah yaitu tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari nilai taruhan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari nilai taruhan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari nilai taruhan, sedangkan pemasang yang nomor tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa menulis angka pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk disetorkan kepada pengepul dan lembar ketiga untuk arsip terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi cap djiki dan judi singapore tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya bersifat untung-untungan saja.



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan bagian 10 % dari omzet penjualan nomor cap djiki dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian 20 % dari omzet penjualan nomor judi singapore dalam sehari, rata-rata sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah bagian terdakwa dalam sehari Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Tjap Djiki dan judi Singapore tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas yang selanjutnya dilakukan penangkapan beserta barang buktinya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa melakukan permainan Tjap Djiki dan Judi Singapore tersebut yang bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021
- 1 bendel kertas kosong
- 3 Bolpoint
- 1 spidol warna hitam
- 1 Spidol warna merah
- 1 Hp Merk OPPO dengan simcard nomor 081325980855
- 1 Bendel kertas Karbon
- 1 Daftar angka keluar.

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Sunarto alias Ganol bin Wito Ngadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarto alias Ganol bin Wito Ngadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 kupon isi pasangan judi tanggal 07 Juni 2021
 - 1 bendel kertas kosong
 - 3 Bolpoint
 - 1 spidol warna hitam
 - 1 Spidol warna merah
 - 1 Hp Merk OPPO dengan simcard nomor 081325980855
 - 1 Bendel kertas Karbon
 - 1 Daftar angka keluar.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,



M.Hsebagai Hakim Ketua, NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DELLA PREHATINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh AGUNG PURWADI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, dihadapan Terdakwa tersebut

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H.